

KURIKULUM

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

A. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk pada masa reformasi melalui Perubahan UUD 1945. Sebagai lembaga produk era reformasi, tentu saja keberadaan MK dimaksudkan sebagai bagian dari reformasi ketatanegaraan berupa institusionalisasi agenda reformasi, yaitu demokratisasi, penegakan supremasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.

MK dibentuk melalui Perubahan ketiga UUD 1945, dan secara resmi dibentuk dengan UU Nomor 24 Tahun 2003. Sebagai lembaga pengadilan, salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, keberadaan MK dan putusan-putusan yang telah dijatuhkan pasti memengaruhi perkembangan dan pembangunan hukum Indonesia. Pengaruh itu menjadi semakin kuat pada saat ditinjau dari sisi putusan MK.

MK adalah pengadilan konstitusi, dibentuk dengan fungsi untuk mengawal supremasi konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan memberikan tafsir akhir terhadap konstitusi (*the final interpreter of the constitution*). Konstitusi merupakan hukum tertinggi sehingga semua sistem kehidupan nasional harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Kewenangan MK meliputi memutus pengujian UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil Pemilu, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan kewenangan itu, maka MK dapat pula disebut sebagai peradilan konstitusi. Peradilan yang senantiasa menempatkan konstitusi sebagai batu uji (*toetssteen grounden*) dalam penilaian aspek konstitusionalias setiap perkara yang ditangani MK. Karena itu MK tidak saja menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi (*constitution as the supreme law*), tetapi juga menegakkannya (*constitutional enforcement*) serta membuat konstitusi menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat (*constitution as a part of social life*).

Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Artinya, putusan MK merupakan putusan yang pertama dan terakhir yang memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan di persidangan. Putusan-putusan MK terkait dengan persoalan konstitusionalitas sehingga tidak hanya mengikat pihak yang bersengketa, melainkan juga berlaku umum (*erga omnes*), apalagi dalam putusan PUU di mana mengadili norma yang berlaku umum dan abstrak. Karena itu, putusan MK ketika telah dijatuhkan akan berlaku sebagai hukum positif.

Terkait posisi MK sebagai pengawal konstitusi, MK memiliki tanggungjawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi yang bersumber dari nilai utama (*core value*) dari ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pancasila menjadi opsi terbaik bagi permasalahan bangsa, namun demikian Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus tetap dijaga menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya

secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apalagi ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yang menghendaki tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Dengan misi antara lain, membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara. Karena itu, di luar fungsi sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi terpanggil untuk turut aktif mengambil peran dan tanggungjawab ‘membumikan’ kembali Pancasila dan Konstitusi dengan mendirikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang diresmikan oleh Presiden RI pada 26 Februari 2013.

Pentingnya pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi didasarkan pada beberapa pertimbangan. Setidaknya, terdapat tiga alasan utama yaitu, *Pertama*, sebagai lembaga peradilan yang masih relatif baru, MK membutuhkan sarana dan fasilitas yang menunjang untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan hak konstitusional warga negara yang sangat berkaitan dengan kewenangan MK. Di samping itu, dalam skala yang lebih luas adalah sebagai wadah melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap UUD 1945 tersebut niscaya masyarakat memiliki kesadaran akan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sekaligus mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme mendapatkan jaminan dan perlindungan atas hak-hak konstitusional.

Kedua, dalam pelaksanaan kewenangan MK, Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal dalam UUD dijadikan sebagai batu pengujian konstitusionalitas sebuah undang-undang. Oleh karena itu, tidak mungkin memisahkan materi Konstitusi dan Pancasila karena segala materi yang disampaikan terkait dengan Konstitusi sudah pasti selalu berkaitan erat dengan Pancasila. Meskipun selama ini belum pernah ada yang mengajukan permohonan uji materi undang-undang dengan batu uji Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, akan tetapi dalam praktiknya, telah banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung menjadikan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai batu uji. Untuk itulah, Mahkamah Konstitusi merasa berkepentingan terhadap segala upaya untuk meneguhkan Pancasila.

Dan *ketiga*, adalah sebagai implementasi pertemuan para Pimpinan Lembaga Negara di MK pada 24 Mei 2011 yang pada pertemuan tersebut merekomendasikan kepada semua lembaga negara dan seluruh komponen bangsa untuk ikut mengambil peran sesuai porsi tugas dan kewenangan masing-masing dalam melakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f Perpres tersebut, ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi –antara lain- Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi Pendidikan

Pancasila dan Konstitusi, maka di lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dibentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pasal 13 ayat 2 dan 4).

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dirancang sebagai salah satu sarana untuk menopang MK sebagai pengawal konstitusi melalui penguatan kelembagaan, organisasi dan sumber daya manusia, serta wadah yang dapat menginspirasi pemangku kepentingan dalam rangka merevitalisasi, reinternalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi di tengah masyarakat bangsa Indonesia. Dengan niat dan prakarsa MK membangun pusat pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan benar-benar dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mengedukasi, sosialisasi, riset, bahkan kerja sama antarlembaga di dalam maupun luar negeri. Dan diharapkan benar-benar menjadi *center of excellence* dalam dunia pendidikan Indonesia. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi secara manfaat bukan hanya untuk Mahkamah Konstitusi akan tetapi Pusat Pendidikan Pancasila adalah milik bangsa Indonesia dalam rangka menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung semua niat baik dalam rangka menguatkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi dalam kepribadian masyarakat. Maka diperlukan sebuah dukungan riil dalam menjalankan semua program kegiatan yang mengarah pada sasaran berdirinya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini. Dukungan riil berkaitan dengan perangkat lunak berupa substansi pendidikan yang mumpuni maupun perangkat keras berupa fasilitas dan infrastruktur yang mampu mendukung proses pendidikan tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, Mahkamah Konstitusi menyusun kurikulum pendidikan pancasila dan konstitusi yang akan digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dalam rangka membentuk pemahaman warga negara yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak konstitusional warga negara dan proses perlindungannya.

B. VISI MAHKAMAH KONSTITUSI

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita Negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

C. MISI MAHKAMAH KONSTITUSI

- Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.
- Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

D. TUJUAN

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mengenai hak-hak konstitusional warga negara kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan isu-isu ketatanegaraan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya;
3. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai putusan Mahkamah Konstitusi termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dititikberatkan pada peningkatan pemahaman mengenai Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang meliputi:

1. Pendidikan dan Pelatihan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara bagi Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Pendidikan dan Pelatihan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara bagi Penyelenggara Pemilu;
3. Pendidikan dan Pelatihan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengawas Pemilu;
4. Pendidikan dan Pelatihan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Profesi dan Kemasyarakatan;
5. Pendidikan dan Pelatihan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Keagamaan;
6. Pendidikan dan Pelatihan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara bagi Lembaga Penegak Hukum;
7. Pendidikan dan Pelatihan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru dan Dosen;
8. Pendidikan dan Pelatihan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pemuda dan Mahasiswa;
9. Pendidikan dan Pelatihan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara bagi Penyelenggara Negara Pusat dan Daerah.

Selain itu, peningkatan kemampuan teknis juga dilakukan dalam bentuk Bimbingan Teknis meliputi:


1. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif;
2. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah: Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Upaya peningkatan kemampuan menganalisis tentang Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK juga dilakukan pada para akademisi, melalui:

- a. Fasilitasi Praktek Mata Kuliah Hukum Acara MK di Perguruan Tinggi;
- b. Fasilitasi Pendidikan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru PKn se-Indonesia.

F. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM PUSDIK

Pusat Pendidikan Konstitusi merupakan unit kerja setingkat eselon II dibawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan susunan organisasi sebagai berikut:



G. WIDYAISWARA

1. Hakim Konstitusi;
2. Pakar Hukum Tata Negara;
3. Pakar Bidang Ilmu Lainnya.

H. FASILITAS PENDUKUNG

1. Grha Konstitusi 1, yang difungsikan sebagai asrama/wisma narasumber dengan kapasitas 22 orang;
2. Grha Konstitusi 2, yang difungsikan sebagai ruang pusat administrasi yang dilengkapi dengan perpustakaan, klinik dan toserba;
3. Grha Konstitusi 3, yang berfungsi sebagai ruang pertemuan terdiri dari empat ruang kelas medium atau 8 ruang kelas kecil dengan kapasitas 192 peserta, serta satu ruang kelas utama (aula) dengan kapasitas 200 peserta;
4. Grha Konstitusi 4 dan 5, yang difungsikan sebagai asrama peserta dengan kapasitas 192 orang;
5. Grha Konstitusi 6, yang difungsikan sebagai rumah jabatan;
6. Grha Konstitusi 7 yang merupakan ruang makan bersama dengan kapasitas 200 orang.
7. Jaringan internet (WIFI) dan perangkat video conference;

I. MATERI PENDIDIKAN

Secara umum, kegiatan ini memiliki sejumlah materi berupa materi Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara MK. Materi ini kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok bahasan yang meliputi:

1. Pancasila
 - Pancasila dalam Perspektif Historis;
 - Fungsi Pancasila dan Perwujudannya;
 - Konsep Yang Terkandung dalam Pancasila;
 - Prinsip Pancasila dan Maknanya;
 - Nilai Yang Terkandung dalam Pancasila;
 - Implementasi dan Aktualisasi Pancasila.
2. Konstitusi
 - Konstitusi dan Konstitusionalisme;

- Gagasan Bernegara;
 - Negara Hukum dan Demokrasi;
 - Hak dan Kewajiban Konstitusional Warga Negara;
 - Sistem Pemerintahan Negara.
3. Mahkamah Konstitusi
 - Perkembangan Gagasan tentang Mahkamah Konstitusi;
 - Mahkamah Konstitusi RI sebagai Pengawal Pancasila dan Konstitusi;
 - Struktur dan Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi RI.
 4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 - Ketentuan Umum Beracara;
 - Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;
 - Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara;
 - Hukum Acara Pembubaran Partai Politik;
 - Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
 - Hukum Acara Memutus Pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

J. MATRIKS KURIKULUM PUSDIK

Terlampir

K. PENUTUP

Demikian *kurikulum* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang akan dijadikan pedoman dalam proses pendidikan bagi peserta didik.

a.n. Sekretaris Jenderal MKRI
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi,

M. Guntur Hamzah
NIP. 19650108 199002 1 001

Matriks Kurikulum Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

NO	MATERI	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	SUB-SUB POKOK BAHASAN	METODE	BAHAN PENDUKUNG
A	PANCASILA	SEJARAH DAN FUNGSI PANCASILA SERTA PERWUJUDANNYA	<p>A. Pancasila dalam Perspektif Historis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Pembentukan Pancasila <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan dalam Sidang BPUPK - Penetapan dalam sidang PPKI 2. Pancasila Dalam Berbagai Konstitusi <ul style="list-style-type: none"> - Dalam UUD 1945 - Dalam Konstitusi RIS - Dalam UUDS 1950 - Pasca Dekrit Presiden - Pasca Perubahan UUD 1945 <p>B. Fungsi Pancasila dan Perwujudannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup <ul style="list-style-type: none"> - Pandangan Hidup Sebagai Basic Belief System - Kekeluargaan Sebagai Pandangan Hidup - Pancasila sebagai sumber etika, moral dan budaya 2. Pancasila Sebagai Dasar Negara <ul style="list-style-type: none"> - Dasar Negara Sebagai Staatsfundamentalnorm - Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara 3. Pancasila Sebagai Ideologi Nasional <ul style="list-style-type: none"> - Pemikiran Tentang Ideologi - Hakikat Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka 	-	<ul style="list-style-type: none"> o Ceramah o Tanya Jawab o Kuis 	<ul style="list-style-type: none"> o Makalah o Bahan tayang (Power Point) o Modul

		<p>KONSEP PRINSIP DAN NILAI DALAM PANCASILA</p>	<p>A. Konsep-konsep dalam Pancasila</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Religiusitas <ul style="list-style-type: none"> - Awal Mula tumbuhnya Keimanan dan Ketaqwaan Dalam Masyarakat Indonesia - Makna Konsep Religiositas Dalam Pancasila 2. Konsep Humanitas <ul style="list-style-type: none"> - Paham Humanisme - Hakikat Manusia Menurut Pancasila 3. Konsep Nasionalitas <ul style="list-style-type: none"> - Makna Suatu Bangsa - Hakikat Kebangsaan Indonesia Menurut Pancasila 4. Konsep Soverinitas <ul style="list-style-type: none"> - Paham Kedaulatan Rakyat - Hakikat Kerakyatan Menurut Pancasila 5. Konsep Keadilan Sosial <ul style="list-style-type: none"> - Paham Keadilan - Hakikat Keadilan Sosial Menurut Pancasila <p>B. Prinsip-prinsip dalam Pancasila</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Prinsip Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab 3. Prinsip Persatuan Indonesia 4. Prinsip Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan /Perwakilan 5. Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh 	-	<ul style="list-style-type: none"> o Ceramah o Tanya Jawab o Kuis 	<ul style="list-style-type: none"> o Makalah o Bahan tayang (Power Point) o Modul

			Rakyat Indonesia C. Nilai-nilai dalam Pancasila 1. Nilai Keimanan dan Ketaqwaan 2. Nilai kemanusiaan 3. Nilai Keberadaban 4. Nilai Kesetaraan 5. Nilai Keadilan 6. Nilai Kebijaksanaan 7. Dan lain-lain			
		IMPLEMENTASI DAN AKTUALISASI PANCASILA	1. Implementasi dan Aktualisasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa 2. Implementasi dan Aktualisasi Pancasila sebagai Dasar Negara 3. Implementasi dan Aktualisasi Pancasila dalam Putusan MK		o Ceramah o Tanya Jawab o Kuis	o Makalah o Bahan tayang (Power Point) o Modul
B	KONSTITUSI	KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME	1. Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme	1.1 Pengertian konstitusi a) Konstitusi dalam pengertian luas. b) Konstitusi dalam pengertian sempit. c) Perkembangan istilah konstitusi d) Jenis-jenis Konstitusi 1.2 Konstitusi dan Konstitusionalisme a) Pengertian Konstitusionalisme b) Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme 1.3 Konvensi ketatanegaraan sebagai	o Ceramah o Tanya Jawab o Kuis	o Makalah o Bahan tayang (Power Point) o Modul

			bagian dari konstitusi a) Pengertian konvensi b) Pembagian konvensi c) Praktik konvensi di Indonesia 1.4 UUD 1945 dalam pengertian dan klasifikasi konstitusi. 1.5 Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia		
		2. Materi Muatan Konstitusi	2.1 Konstitusi Sebagai General Agreement, Civil Religion, dan Hukum Dasar. 2.2 Materi Muatan Konstitusi: a) Pengaturan Dasar-Dasar Penyelenggaraan Negara b) Pengaturan Lembaga Negara c) Pengaturan Hubungan Antar Lembaga Negara d) Pengaturan Hubungan Negara dan Warga Negara e) Pengaturan Hak dan Kewajiban Warga Negara 2.3 Materi Muatan UUD 1945	○	○
		3. Supremasi Konstitusi	3.1 Pengertian supremasi konstitusi a) Pengertian Kedaulatan b) Macam-macam kedaulatan c) Kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. d) Supremasi Parlemen e) Supremasi Konstitusi 3.2 Konstitusi dan ketentuan perundang-undangan di bawah	○	○

				konstitusi a) Hubungan konstitusi dan perundang-undangan di bawah konstitusi. b) Penegakan supremasi konstitusi 3.3 Supremasi konstitusi di Indonesia		
		4. Perubahan Konstitusi		4.1 Penilaian Konstitusi a) Konstitusi bernilai normatif b) Konstitusi bernilai nominal c) Konstitusi bernilai semantik 4.2 Alasan dan Kondisi yang mendorong Perubahan Konstitusi. 4.3 Cara perubahan konstitusi a) Perubahan secara formal oleh lembaga Negara yang berwenang. b) Perubahan melalui kebiasaan ketatanegaraan. c) Perubahan melalui putusan pengadilan. 4.4 Lembaga pengubah konstitusi a) Lembaga legislatif biasa dengan tata cara khusus b) Referendum c) Negara Bagian d) Lembaga/Badan khusus 4.5 Perubahan UUD 1945 a) Latar Belakang Perubahan b) Kesepakatan dasar arah perubahan c) Tahapan perubahan d) Substansi Perubahan	○	○

			4.6 Kedudukan Penjelasan UUD 1945 setelah Perubahan UUD 1945		
		5. Sejarah Konstitusi di Indonesia	5.1. Pembentukan UUD 1945 5.2. Konstitusi RIS 1945 5.3. UUD Sementara 1950 5.4. Dekrit Presiden dan Berlakunya kembali UUD 1945 5.5. Hubungan Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian dan makna proklamasi - Proklamasi dan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 - Hubungan proklamasi dan pembukaan UUD 1945 		
	NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI	1. Perkembangan gagasan negara hukum 2. <i>Rule of Law, Rechtsstaat</i> , dan Negara Hukum Pancasila 3. Unsur-unsur negara hukum dan unsur-unsur negara demokrasi 4. Pengaturan negara hukum dan demokrasi dalam UUD 1945 5. Praktik negara hukum dan demokrasi di Indonesia		<input type="checkbox"/> Ceramah <input type="checkbox"/> Tanya Jawab <input type="checkbox"/> Kuis	<input type="checkbox"/> Makalah <input type="checkbox"/> Bahan tayang (Power Point) <input type="checkbox"/> Modul
	SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA	1. Pengertian Sistem Pemerintahan		<input type="checkbox"/> Ceramah <input type="checkbox"/> Tanya Jawab <input type="checkbox"/> Kuis	<input type="checkbox"/> Makalah <input type="checkbox"/> Bahan tayang (Power Point) <input type="checkbox"/> Modul

			2. Pembagian Sistem pemerintahan	2.1. Sistem pemerintahan parlementer 2.2. Sistem pemerintahan presidensial 2.3. Sistem pemerintahan campuran (Semiparlementer atau semi presidensial)	○	○
			2. Sistem pemerintahan dalam Konstitusi Indonesia	3.1. Sistem pemerintahan dalam UUD 1945 3.2. Sistem pemerintahan dalam KRIS 3.3. Sistem pemerintahan dalam UUD Sementara 1950 3.4. Sistem pemerintahan dalam UUD 1945 setelah perubahan	○	○
			3. Praktek Sistem pemerintahan di Indonesia	4.1. Praktik sistem pemerintahan 1945-1949 4.2. Praktik sistem pemerintahan 1949-1950 4.3. Praktik sistem pemerintahan 1950-1959 4.4. Praktik sistem pemerintahan 1959-1967 4.5. Praktik sistem pemerintahan 1967-1998 4.6. Praktik sistem pemerintahan 1998-sekarang	○	○
C	MAHKAMAH KONSTITUSI	MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945	1. Perkembangan gagasan <i>Judicial Review</i> 2. Model judicial review 3. Sejarah Mahkamah Konstitusi RI 4. Kewenangan dan kewajiban MK RI 5. Pancasila dan UUD 1945 sebagai "batu uji" dalam perkara konstitusi 6. Putusan Mahkamah Konstitusi		○ Ceramah ○ Tanya Jawab ○ Kuis	○ Makalah ○ Bahan tayang (Power Point) ○ Modul
		STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA	1. Hakim Konstitusi 2. Sekretariat Jenderal		○ Ceramah ○ Tanya Jawab	○ Makalah ○ Bahan tayang (Power

		MAHKAMAH KONSTITUSI	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepaniteraan 4. Mahkamah Konstitusi menuju Court Excellence 		○ Kuis	Point) ○ Modul
D	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	KETENTUAN UMUM HUKUM ACARA DI MK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Hukum Acara MK 2. Asas-asas Hukum Acara MK: <ol style="list-style-type: none"> a. Asas Hukum Objektif b. Asas Hukum Subjektif 3. Asas-asas Peradilan MK: <ol style="list-style-type: none"> a. Peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara b. Persidangan terbuka untuk umum c. Independen dan Imparsial d. Peradilan cepat, sederhana, murah e. Hak untuk didengar secara seimbang f. Hakim pasif dan aktif dalam persidangan g. Praduga keabsahan 4. Sumber Hukum Acara MK 5. Permohonan 		○	○
		HUKUM ACARA PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945 (PUU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon dan Materi Permohonan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon/kedudukan hukum Pemohon: <ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi Pemohon; • Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. b. Jenis Permohonan: <ul style="list-style-type: none"> • Pengujian Formil; • Pengujian Materiil; c. Materi Permohonan: <ul style="list-style-type: none"> • Identitas Pemohon • Dasar Permohonan (<i>posita</i>): <ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan MK - Kedudukan Hukum Pemohon 	-	○ Ceramah ○ Tanya Jawab ○ Kuis	○ Makalah ○ Bahan tayang (Power Point) ○ Modul

			<ul style="list-style-type: none"> - Alasan Permohonan d. Hal-hal yang dimohon untuk diputus (<i>petitum</i>) e. Permohonan dilampiri alat bukti <ol style="list-style-type: none"> 2. Persidangan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Pendahuluan b. Pemeriksaan Persidangan c. Pengucapan Putusan 3. Kedudukan Pembentuk Undang-Undang dalam Persidangan 4. Pembuktian <ul style="list-style-type: none"> a. Macam-macam alat bukti b. Beban pembuktian c. Perolehan alat bukti d. Pengesahan alat bukti e. Penilaian alat bukti 5. Putusan: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengambilan Putusan b. Jenis Putusan c. Materi Muatan Putusan d. Amar Putusan e. Ultra Petita f. Sifat Putusan g. Kekuatan Hukum Putusan 			
		HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (SKLN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon dan Termohon (<i>subjectum litis</i>). 2. Kewenangan yang dipersengketakan (<i>objectum litis</i>). 3. Permohonan: <ul style="list-style-type: none"> a. Permohonan memuat: <ul style="list-style-type: none"> • Identitas Lembaga Negara • Nama dan alamat Lembaga Negara 		<ul style="list-style-type: none"> ○ Ceramah ○ Tanya Jawab ○ Kuis 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Makalah ○ Bahan tayang (Power Point) ○ Modul

			<ul style="list-style-type: none"> b. Dasar Permohonan (<i>posita</i>): <ul style="list-style-type: none"> • Kewenangan yang dipersengketakan • Kepentingan Pemohon atas kewenangan tersebut c. Hal-hal yang dimohon untuk diputus (<i>petitum</i>) d. Permohonan dilampiri alat bukti <p>4. Kedudukan Mahkamah Agung dalam Persidangan</p> <p>5. Persidangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Pendahuluan b. Pemeriksaan Persidangan c. Pengucapan Putusan <p>6. Pembuktian</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Macam-macam alat bukti b. Beban pembuktian c. Perolehan alat bukti d. Pengesahan alat bukti e. Penilaian alat bukti <p>7. Putusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengambilan Putusan b. Jenis Putusan c. Materi Muatan Putusan d. Amar Putusan e. Pelaksanaan Putusan f. Sifat Putusan h. Kekuatan Hukum Putusan 			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilihan Umum: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden c. Pemilu Kepala Daerah 2. Para Pihak (<i>subjectum litis</i>) <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon, b. Termohon, c. Pihak Terkait. 3. Objek Sengketa (<i>objectum litis</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (Pemilukada) • Penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh Termohon (Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden) 4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan 5. Pelanggaran Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu. 6. Permohonan: <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan memuat: <ul style="list-style-type: none"> • Identitas Pemohon • Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon • Permintaan (<i>petitum</i>) untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon • Permintaan (<i>petitum</i>) untuk menetapkan hasil penghitungan 	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ceramah ○ Tanya Jawab ○ Kuis 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Makalah ○ Bahan tayang (Power Point) ○ Modul
--	--	--	--	---	--	--

			<p>suara yang benar menurut Pemohon</p> <p>b. Permohonan dilampiri alat bukti</p> <p>7. Proses Persidangan</p> <p>a. Pemeriksaan Pendahuluan</p> <p>b. Pemeriksaan Persidangan</p> <p>c. Pengucapan Putusan</p> <p>8. Pembuktian</p> <p>a. Macam-macam alat bukti</p> <p>b. Beban pembuktian</p> <p>c. Perolehan alat bukti</p> <p>d. Pengesahan alat bukti</p> <p>e. Penilaian alat bukti</p> <p>9. Putusan:</p> <p>a. Pengambilan Putusan</p> <p>b. Jenis putusan</p> <p>c. Materi Muatan Putusan</p> <p>d. Amar Putusan</p> <p>e. Pelaksanaan Putusan</p> <p>f. Sifat Putusan</p> <p>g. Kekuatan Hukum Putusan</p> <p>h. Tenggang Waktu Putusan</p>			
		HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK	<p>1. Pemohon dan Termohon (<i>subjectum litis</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemohon : Pemerintah • Termohon: Parpol <p>2. Permohonan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identitas Pemohon • Alasan Permohonan Pembubaran Partai Politik (posita): <ul style="list-style-type: none"> a. ideologi, asas, tujuan, program parpol bertentangan dengan UUD 1945 b. kegiatan parpol bertentangan 	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ceramah ○ Tanya Jawab ○ Kuis 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Makalah ○ Bahan tayang (Power Point) ○ Modul

			<p>dengan UUD 1945</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hal-hal yang dimohon untuk diputus (<i>petitum</i>) • Permohonan dilampiri alat bukti <p>3. Persidangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Pendahuluan b. Pemeriksaan Persidangan c. Pengucapan Putusan <p>4. Pembuktian</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Macam-macam alat bukti b. Beban pembuktian c. Perolehan alat bukti d. Pengesahan alat bukti e. Penilaian alat bukti <p>6. Putusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan Putusan b. Materi Muatan Putusan c. Amar Putusan d. Pelaksanaan Putusan e. Sifat Putusan f. Kekuatan Hukum Putusan g. Tenggang Waktu Putusan 			
		<p>HUKUM ACARA MEMUTUS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN (IMPEACHMENT)</p>	<p>1. Para Pihak (<i>subjectum litis</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon : DPR b. Termohon: Presiden dan/ atau Wakil Presiden <p>2. Permohonan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alasan permohonan memuat dugaan: <ul style="list-style-type: none"> • Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum • Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 	-	<ul style="list-style-type: none"> o Ceramah o Tanya Jawab o Kuis 	<ul style="list-style-type: none"> o Makalah o Bahan tayang (Power Point) o Modul

			Presiden b. Permohonan dilampiri alat bukti 3. Proses Persidangan a. Pemeriksaan Pendahuluan b. Pemeriksaan Persidangan c. Pengucapan Putusan 4. Pembuktian a. Macam-macam alat bukti b. Beban pembuktian c. Perolehan alat bukti d. Pengesahan alat bukti e. Penilaian alat bukti 5. Putusan: a. Pengambilan Putusan b. Jenis Putusan c. Materi Muatan Putusan d. Amar Putusan e. Pelaksanaan Putusan f. Kekuatan Hukum Putusan g. Tenggang Waktu Putusan			
E	PENDALAMAN MATERI	DISKUSI DAN SIMULASI	1. Studi Kasus 2. Tanya Jawab 3. Diskusi Kelompok 4. Simulasi 5. Makalah		o Diskusi dan Studi Kasus (2 jam) o Tugas Pembuatan Makalah (2 jam)	o Video Permasalahan Pemilu
F	ORIENTASI	PRE TEST / POST TEST	1. Pre Test dan Post Test 2. Orientasi Pelaksanaan Kegiatan 3. Pembentukan dan Dinamika Kelompok		o Ice Breaking (30 menit) o Orientasi (30 menit) o Pre/Post Test (1 jam)	o Video/Bahan Ice Breaking o Soal
G	SEKRETARIAT	SUSUNAN ACARA	1. Chek in – chek Out 2. Acara Pembukaan 3. Acara Penutupan 4. Ishoma			